



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu kreativitas daerah dan menciptakan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif perlu melakukan inovasi sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan produk atau proses produksi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan inovasi dan inovasi, serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. bahwa dalam upaya mendorong, mengatur, dan mewujudkan Inovasi Daerah diperlukan pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

11. Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Pemdes adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Pakar adalah ahli atau spesialis yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian.
18. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - c. peningkatan daya saing Daerah; dan
 - d. peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. pemerataan; dan
- i. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. perencanaan;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. pengembangan Inovasi Daerah;
- f. sumber daya Inovasi Daerah;



- g. perlindungan Kekayaan Intelektual;
- h. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- i. kerja sama;
- j. informasi Inovasi Daerah;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Inovasi Daerah meliputi:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Bagian Kedua Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 6

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. sintesis;
 - d. alih teknologi; dan
 - e. perekayasaan.

Pasal 7

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar instansi pemerintah atau masyarakat, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

Bagian Ketiga Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;

- d. Perangkat Daerah;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. BUMD;
 - g. Masyarakat;
 - h. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - i. BUM Desa.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari:
- a. ASN;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. BUMD; dan/atau
 - g. BUM Desa.

Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling sedikit memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi paling sedikit memuat:
- a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
 - b. bidang/sector/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan Inovasi Daerah;
 - c. metode Inovasi Daerah;
 - d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
 - e. keluaran Inovasi Daerah;
 - f. manfaat yang diperoleh; dan
 - g. penanggung jawab Inovasi Daerah.

Pasal 12

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dibahas oleh alat kelengkapan DPRD untuk menyatakan layak atau tidak layak sebagai inovasi daerah.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah dinyatakan layak ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang sudah mendapat izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam forum rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi tingkat Daerah.

Pasal 16

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.

- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Bupati.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 20

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Usulan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a melampirkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya.

Pasal 23

- (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dibahas oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan
 - a. Unsur Perangkat Daerah terkait;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Pakar; dan/atau
 - d. Praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Tim penilai memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Inovasi Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 25

Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk dan proses produksi disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 26

- (1) Penetapan Inovasi Daerah usulan Bupati dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen.
- (2) Penetapan Inovasi Daerah usulan anggota DPRD dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna serta telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau BUM Desa dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penetapan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi usulan ASN, Perangkat Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi Pemerintah Desa, BUMD dan BUM Desa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai.

Pasal 27

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

Pasal 28

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang tidak diusulkan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat difasilitasi penetapannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 29

- (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 30

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Inovasi Daerah yang sederhana dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat serta tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 32

- (1) Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan/atau
 - e. edukasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Penerapan

Pasal 33

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Perangkat Daerah pengusul inovasi bertanggung jawab terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan/atau
 - b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha dan/atau Masyarakat.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Perguruan Tinggi, dan/atau BUM Desa yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SUMBER DAYA INOVASI DAERAH

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengusul inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses.
- (3) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (4) Sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan sumber daya Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 37

- (1) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang berasal dari pengusul inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/ atau jasa.

Pasal 40

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebarluasan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa;
 - h. media sosial; dan/atau
 - i. pameran.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Semua kegiatan Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang telah berjalan, dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

#

ADI WARYANTO

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (5-17/2024)



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qr code yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen Pelayanan Publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan. Namun ada juga Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah. Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat ke arah yang lebih baik, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perlu merancang suatu strategi Inovasi Daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Inovasi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut.” Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan di daerah dalam memajukan daerahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi Masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tim independen” beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Kelurahan menjadi bagian dari usulan inovasi Perangkat Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud fasilitasi berarti memberikan fasilitas berupa konsultasi, koordinasi dan penyebaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan advokasi berarti pembelaan ilmiah yang dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asistensi berarti kegiatan pendampingan yang dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan supervisi berarti pengawasan yang dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan edukasi berarti kegiatan pendidikan yang dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual” berupa pemberian kemudahan yang bersifat nonfiskal misalnya penyediaan dan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual, kegiatan pendampingan maupun konsultasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 107